



STANDAR PELAYANAN IGD UPT RSUD NENE MALLOMO

A. PERSYARATAN	1. PASIEN UMUM : a. Membawa KTP/Pengenal 2. PASIEN BPJS DAN ASURANSI LAINNYA : a. KTP b. Surat Rujukan c. Kartu BPJS/Kartu Asuransi Lainnya d. Kartu Keluarga 3. PASIEN DENGAN TANPA PENGENAL IDENTITAS : a. Berdasarkan surat keterangan Kepolisian atau Dinas Sosial
B. PROSEDUR	1. Pasien baru masuk dibawa ke ruangan pemeriksaan triase untuk menentukan tingkat kegawatannya 2. Keluarga pasien mendaftarkan pasien di TP2RI 3. Dokter jaga IGD melakukan pemeriksaan kepada pasien 4. Pasien yang memerlukan observasi ditempatkan di ruang observasi 5. Pasien dipulangkan jika kondisinya stabil dan tidak memerlukan rawat inap 7. Pasien dirujuk ke rumah sakit lainnya jika kondisi tidak stabil atau memerlukan perawatan lebih lanjut 8. Pasien di rawat inap jika kondisinya memerlukan pemantauan dan perawatan intensif 9. Dokter jaga menghubungi dokter spesialis sebagai DPJP untuk mengkonsultasikan hasil pemeriksaan pasien 10. Petugas menjelaskan hasil konsultasi DPJP kepada pasien dan keluarga pasien termasuk terapi dan tindakan medis lainnya 11. Keluarga pasien melengkapi berkas rekam medik di TP2RI
C. WAKTU	a. Observasi 0-6 jam b. Day Care 6-12 jam c. One Day Care (observasi 12-24 jam)
D. BIAYA PELAYANAN	1. Pasien umum: Berdasarkan Perbub. Sidenreng Rappang No. 7 tahun 2022 2. Pasien Jasa Raharja/Pasien Asuransi lainnya : Berdasarkan Perbub. Sidenreng Rappang No.7 tahun 2022 disesuaikan dengan jumlah penyediaan dana dari jasa Raharja 3. Pasien JKN/KIS : Rp 0,-

E. PRODUK LAYANAN	Jasa Pelayanan IGD
F. PENGADUAN	a. Pengaduan langsung Melalui unit pengaduan masyarakat (UPM RSUD Nene Mallomo Lt. 1 gedung poliklinik/kantor RSUD Nene Mallomo b. Pengaduan tidak langsung : 1. Kotak saran disediakan ditiap gedung rumah sakit 2. UPM SMS dan Call Center : +628114300853 3. Web RS : http://rsnenemallomo.com

Pangkajene Sidenreng, 2 Januari 2024
Direktur UPT RSUD Nene Mallomo

drg. Hj. Sahriah Usman, Sp. KG
Pangkat : Pembina Tk. 1
NIP : 19740715 200312 2 009